BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 30 Desember 2022

Nomor : 073/PM.00.02/K.KI-08/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Anggota DPD

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Balikpapan
di-
Balikpapan

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan verifikasi administrasi calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Balikpapan, maka dengan ini kami menyampaikan imbauan sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung, serta tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, DPB dan/atau DP4;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
4. Melakukan pemeriksanan terhadap pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotocopy KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.
6. Meminta KPU Kota Balikpapan agar memberikan akses dan informasi seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Balikpapan sebagai bentuk transparansi sesama Penyelenggara Pemilu.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua

Agustan, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Arsip